

**STANDAR PELAYANAN
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
PENYELENGGARAAN MANAJEMEN BOP PAUD**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Definisi	Standar Pelayanan dalam pelaksanaan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Kegiatan Penyelenggaraan Manajemen BOP PAUD merupakan Bantuan dari Pemerintah kepada Lembaga PAUD yang diberikan setiap tahun menggunakan dana DAK Non Fisik
2.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="643 632 1438 782">1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); <li data-bbox="643 817 1438 932">2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); <li data-bbox="643 966 1438 1305">3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); <li data-bbox="643 1340 1438 1629">4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); <li data-bbox="643 1664 1438 1779">5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis BOP PAUD Tahun 2018 <li data-bbox="643 1814 1438 2153">6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);

		<p>7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 447);</p>
2	Tujuan BOP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Penyediaan Biaya Operasional Non Personalia bagi Anak Usia Dini yang diberikan kepada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan 2. Meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua dalam upaya mengikutsertakan anaknya pada layanan PAUD berkualitas di Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal
3	Sasaran	<p>Lembaga PAUD (TK, KB, TPA, SPS) Negeri maupun Swasta yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau masyarakat yang memiliki jumlah siswa minimal 12 Orang, telah terdata dalam Dapodik dan memenuhi syarat sebagai penerima BOP berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;</p>
4	Satuan Biaya	<p>BOP PAUD yang telah diterima dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada Lembaga yang bersangkutan. Satuan biaya BOP yaitu Rp 600.000 / peserta didik / tahun</p>
5	Waktu Penyaluran	<p>Penyaluran BOP PAUD dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun</p>
6	Pengelolaan BOS	<p>BOP PAUD dikelola oleh Lembaga yang menerima secara profesional, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS) yang telah disusun. Penggunaan BOP PAUD hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun;</p>
7	Tim BOS	<p>Struktur Keanggotaan Bupati membentuk Tim Manajemen BOP PAUD dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tim Pengarah : Bupati b. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan c. Tim Pelaksana <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua Tim Pelaksana 2) Penanggung jawab data 3) Tim Dapodik PAUD 4) Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan serta penanganan Pengaduan Masyarakat Pendidikan Dasar
8	Penyaluran BOS	<p>Bendahara Umum Daerah harus menyalurkan BOP PAUD secara langsung ke rekening sekolah menggunakan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.</p>

9	Ketentuan Pemberian Dana	<ol style="list-style-type: none">1. BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh sekolah melalui rekening atas nama sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.2. Pengambilan BOP PAUD dilakukan oleh Bendahara sekolah atas persetujuan kepala sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
---	--------------------------	---

Baturaja, 2021
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ulu

H.TEDDY MEILWANSYAH, S.STP, MM,M.Pd
Pembina utama Muda IV/c
NIP.197705021996021001